

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan masyarakat dan sebagai tujuan dari sebuah negara untuk menjamin bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan terutama di bidang kesehatan. Kesejahteraan tersebut dapat di capai salah satunya dengan menjamin obat yang di produksi senantiasa terjamin mutu, keamanan, dan efektivitasnya.

Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan di dunia farmasi sangat pesat terutama di industri farmasi. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan regulasi yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) tahun 2018 untuk mengatur segala aspek terutama dalam pembuatan, dan pengembangan obat-obat tersebut agar senantiasa memenuhi standar yang telah ditetapkan demi menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas dari produk obat yang dihasilkan, untuk itu diperlukan adanya pedoman kerja agar produk yang dihasilkan tetap konsisten dan memenuhi persyaratan (*safety, efficacy, quality*). Dalam PerKa BPOM no. 34 tahun 2018 pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan Obat dan Bahan Obat.

Dalam proses pembuatan obat yang memiliki khasiat, bermutu dan aman diperlukan personel yang terqualifikasi dan terlatih. Personel kunci di industri farmasi terdiri atas kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian manajemen mutu (pemastian mutu). Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi harus memiliki tiga orang apoteker sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Apoteker menjadi salah satu personel kunci yang memegang perananan penting dalam menjamin *safety, efficacy, quality* dari produk obat yang diproduksi.

Apoteker wajib memahami CPOB dan menerapkannya dalam pekerjaan, selain itu seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi. Oleh karena itu, untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang memadai di bidang industri farmasi, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA ini dilakukan secara daring pada 12 September 2020 - 24 Oktober 2020.

1.2 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

5. Memberi gambaran tentang pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Kegiatan

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional dan berkompeten di bidangnya.